



P U T U S A N

No. 29/Pid.B/2011/PN.SBS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa – Terdakwa : -----

- I. Nama lengkap : **KONG SAU LEK Alias ALEK Anak KONG SUI CHOI** -----
Tempat lahir : Sambas -----
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 05 Mei 1989 -----
Jenis Kelamin : Laki-laki -----
Kebangsaan : Indonesia -----
Tempat tinggal : Dusun Sunsung Desa Saing Rambli Rt.011 -----
Rw.003, Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas
Agama : Budha -----
Pekerjaan : Wiraswasta (Penjaga toko) -----
- II. Nama lengkap : **HERMANTO Alias CIU PO TET Alias A TET** -----
Anak CIU MUK -----
Tempat lahir : Sambas -----
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 18 Juli 1971 -----
Jenis Kelamin : Laki-laki -----
Kebangsaan : Indonesia -----
Tempat tinggal : Jl. Gusti Hamzah Gang Kubu Desa Durian Rt. 002
Rw. 001 Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas
Agama : Budha -----
Pekerjaan : Swasta (Tukang) -----
- III. Nama lengkap : **PAULUS BONG Alias ALIP** -----
Tempat lahir : Sambas -----
Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 29 September 1963 -----
Jenis Kelamin : Laki-laki -----
Kebangsaan : Indonesia -----
Tempat tinggal : Jl. TVRI Desa Durian Rt. 008 Rw. 004 No. 023 -----
Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas -----
Agama : Katholik -----
Pekerjaan : Swasta -----
- IV. Nama lengkap : **YOHANES LIU Alias AJAN Anak MATHIUS** -----
Tempat lahir : Sambas -----

Umur/tanggal lahir.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 29 Januari 1977 -----
Jenis Kelamin : Laki-laki -----
Kebangsaan : Indonesia -----
Tempat tinggal : Dusun Sunsung Desa Saing Rambli Rt. 09 Rw. 03
Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas-----
Agama : Katholik-----
Pekerjaan : Swasta (Pembuat tahu)-----

V. Nama lengkap : **JUN SEN Alias A SEN Anak CHANG THONG**----
Tempat lahir : Sambas-----
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 03 Oktober 1976 -----
Jenis Kelamin : Laki-laki-----
Kebangsaan : Indonesia-----
Tempat tinggal : Dusun Lumbang Sari Desa Pendawan Rt. 9 Rw. 5
Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas-----
Agama : Budha-----
Pekerjaan : Swasta (Petani) -----

Terdakwa – Terdakwa , masing - masing ditahan dalam Tahanan Rutan, berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan dari : -----

1. Penyidik . Terdakwa – Terdakwa ditahan sejak tanggal 25 Desember 2010 sampai dengan tanggal 13 Januari 2011.-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum. Terdakwa – Terdakwa ditahan sejak tanggal 14 Januari 2011 sampai dengan tanggal 22 Februari 2011 . -----
3. Penuntut Umum. Terdakwa – Terdakwa ditahan sejak tanggal 26 Januari 2011 sampai dengan tanggal 14 Februari 2011 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Sambas. Terdakwa – Terdakwa ditahan sejak tanggal 07 Februari 2011 sampai dengan tanggal 08 Maret 2011.-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas. Terdakwa – Terdakwa ditahan sejak tanggal 09 Maret 2011 sampai dengan tanggal 07 Mei 2011.-----

Terdakwa – Terdakwa tidak didampingi oleh Advokat / Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut :-----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas. tanggal 07 Februari 2011. No.29 / Pen.Pid / 2011 / PN.SBS. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.-----

2. Penetapan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sambas tanggal 07 Februari 2011. No. 29 / Pen.Pid / 2010 / PN.SBS tentang Penetapan hari sidang.-----

Telah membaca berkas perkara tersebut beserta lampirannya;-----

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa;--

Telah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;---

Menimbang, bahwa Terdakwa – Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-11 / SBS / 01 / 2011 tertanggal 04 Februari 2011, dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut : ---

Pertama : -----

----- Bahwa mereka terdakwa 1. KONG SAU LEK Als ALEK Anak KONG SUI CHOI, terdakwa 2. HERMANTO Als CIU PO TET Als A TET Anak CIU MUK THUNG, terdakwa 3. PAULUS BONG Als ALIP, terdakwa 4. YOHANES LIU Als AJAN Anak MATHIUS, terdakwa 5. JUN SEN Als A SEN Anak CHANG THONG, saksi RADUAN Als BUJANG Bin JONI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2010 sekira pukul 22.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2010 bertempat di Gang Shanghai Jalan Tabrani Dusun Sunsung Rt.09 Rw.03 Desa Saing Rambli Kecamatan Kabupaten Sambas atau setidaknya pada tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas “**Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapatkan izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian**”. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :-----

----- Berawal ketika saksi JUNIARDI Bin YAPPE beserta kedua temannya yakni BRIPKA HERMANSYAH dan BRIPTU DADANG R (petugas Kepolisian Sektor Sambas) mendapat perintah dari Kapolsek Sambas untuk melakukan penyelidikan terhadap perkara pencurian perahu bangkong beserta mesin Speed Boat di sekitar sungai Sambas ketika memasuki gang shanghai Dusun Sunsung Desa Saing Rambli Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas pada salah satu rumah saksi JUNIARDI beserta kedua temannya mendengar suara berisik dan saat diselidiki di rumah tersebut sedang terjadi tindak pidana perjudian.-----

----- Bahwa kemudian BRIPKA HERMANSYAH melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolsek Sambas melalui Handphone dan selanjutnya Kapolsek Sambas memerintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap mereka yang sedang bermain judi tersebut setelah itu BRIPKA HERMANSYAH mengetuk pintu rumah tersebut dan saat pintu dibuka oleh seseorang dari dalam rumah ternyata didalam rumah tersebut didapati terdakwa 1. KONG SAU LEK Als ALEK Anak KONG SUI CHOI, terdakwa 2. HERMANTO Als ATET Anak CHIU MUK THUNG, terdakwa 3. PAULUS BONG Als ALIP Anak YOSEP, terdakwa 4. YOHANES LIU Als AJAN Anak MATHIUS, terdakwa 5. JUN SEN Als ASEN Anak CHANG TONG sedang

melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan permainan jenis judi Liong Fu sebagai pemain / pemasang serta saksi RADUAN Als BUJANG Bin JONI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) sebagai Bandarnya.-----

----- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. KONG SAU LEK Als ALEK Anak KONG SUI CHOI, terdakwa 2. HERMANTO Als ATET Anak CHIU MUK THUNG, terdakwa 3. PAULUS BONG Als ALIP Anak YOSEP, terdakwa 4. YOHANES LIU Als AJAN Anak MATHIUS, terdakwa 5. JUN SEN Als ASEN Anak CHANG TONG, saksi RADUAN Als BUJANG Bin JONI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) ditempat tersebut Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) helai lapak yang terbuat dari kain warna kuning yang bergambar singa, ayam, burung, kilin, naga, dan harimau, 1 (satu) buah dadu masing-masing sisi bergambar singa, ayam, burung, kilin, naga, dan harimau, 1 (satu) buah hap yang terbuat dari paralon warna abu-abu, 1 (satu) bungkus rokok LA, 33 (tiga puluh tiga) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).-----

----- Bahwa Permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa adalah dengan cara pertama-tama sepotong kain / lapak di bentangkan di depan para pemasang, lalu dadu diletakkan diatas sebungkus rokok kemudian ditutup dengan paralon dan digoncang sebanyak 1 (satu) kali oleh Bandar, kemudian para pemain / pemasang memasang uangnya diatas gambar-gambar binatang yang ada di lapak tersebut, setelah pemasang selesai memasang uangnya kemudian tutup paralon dibuka oleh salah satu pemasang sehingga nampak salah satu gambar binatang yang posisi gambarnya dibagian atas, bagi pemasang yang pasangannya sesuai dengan gambar yang ada di dadu bagian atas tersebut maka pemasang mendapat bayaran dari Bandar dan bagi pemasang yang pasangannya tidak sesuai dengan gambar yang ada di dadu bagian atas maka pasangannya diambil oleh Bandar.-----

----- Bahwa bagi pemain / pemasang yang uang taruhannya sesuai dengan gambar yang ada dibagian atas dadu maka pemain / pemasang mendapat bayaran dari Bandar dengan pembayaran sebagai berikut :-----

1. Jika pemain / pemasang meletakkan uang taruhannya dengan cara dilipat 2 (dua) tepat (kopian) di atas gambar binatang-binatang tersebut, maka uang pemain / pemasang dibayar bandar sebanyak 5 (lima) kali lipat dari nilai uang taruhan. Misalnya pemain / pemasang meletakkan uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka bandar akan membayar sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

2. Jika pemain.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jika pemain / pemasang meletakkan uang taruhnya dengan cara dilipat 2 (dua) diantara 2 (dua) gambar binatang (urat), jika salah satu gambar binatang yang dipasang sama dengan gambar binatang yang ada di atas dadu, maka uang pemain / pemasang dibayar bandar sebanyak 2 (dua) kali lipat dari nilai uang taruhan. Misalnya pemain/pemasang meletakkan uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka bandar akan membayar sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Bahwa permainan judi jenis judi Liong FU yang dilakukan oleh para terdakwa tidak dapat ditentukan siapa pemenangnya karena sifatnya untung-untungan dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya serta permainan judi jenis judi Liong Fu tersebut tidak ada ijin dari pihak berwajib ;-----

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU RI No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.-----

A T A U

Kedua :-----

----- Bahwa mereka terdakwa 1. KONG SAU LEK Als ALEK Anak KONG SUI CHOI, terdakwa 2. HERMANTO Als CIU PO TET Als A TET Anak CIU MUK THUNG, terdakwa 3. PAULUS BONG Als ALIP, terdakwa 4. YOHANES LIU Als AJAN Anak MATHIUS, terdakwa 5. JUN SEN Als A SEN Anak CHANG THONG, saksi RADUAN Als BUJANG Bin JONI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2010 sekira pukul 22.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2010 bertempat di Gang Shanghai Jalan Tabrani Dusun Sunsung Rt.09 Rw.03 Desa Saing Rambli Kecamatan Kabupaten Sambas atau setidaknya pada tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas **"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303"**. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :-----

----- Berawal ketika saksi JUNIARDI Bin YAPPE berserta kedua temannya yakni BRIPKA HEMANSYAH dan BRIPTU DADANG R (petugas Kepolisian Sektor Sambas) mendapat perintah dari Kapolsek Sambas untuk melakukan penyelidikan terhadap perkara pencurian perahu bangkong beserta mesin Speed Boat di sekitar sungai Sambas ketika memasuki gang shanghai Dusun Sunsung Desa Saing Rambli Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas pada salah satu rumah saksi JUNIARDI berserta kedua temannya mendengar suara berisik dan saat diselidiki di rumah tersebut sedang terjadi tindak pidana perjudian. -----

Bahwa kemudian.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa kemudian BRIPKA HERMANSYAH melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolsek Sambas melalui Handphone dan selanjutnya Kapolsek Sambas memerintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap mereka yang sedang bermain judi tersebut setelah itu BRIPKA HERMANSYAH mengetuk pintu rumah tersebut dan saat pintu dibuka oleh seseorang dari dalam rumah ternyata didalam rumah tersebut didapati terdakwa 1. KONG SAU LEK Als ALEK Anak KONG SUI CHOI, terdakwa 2. HERMANTO Als ATET Anak CHIU MUK THUNG, terdakwa 3. PAULUS BONG Als ALIP Anak YOSEP, terdakwa 4. YOHANES LIU Als AJAN Anak MATHIUS, terdakwa 5. JUN SEN Als ASEN Anak CHANG TONG sedang melakukan permainan jenis judi Liong Fu sebagai pemain / pemasang serta saksi RADUAN Als BUJANG Bin JONI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) sebagai Bandarnya.-----

----- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. KONG SAU LEK Als ALEK Anak KONG SUI CHOI, terdakwa 2. HERMANTO Als ATET Anak CHIU MUK THUNG, terdakwa 3. PAULUS BONG Als ALIP Anak YOSEP, terdakwa 4. YOHANES LIU Als AJAN Anak MATHIUS, terdakwa 5. JUN SEN Als ASEN Anak CHANG TONG, saksi RADUAN Als BUJANG Bin JONI (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) ditempat tersebut Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) helai lapak yang terbuat dari kain warna kuning yang bergambar singa, ayam, burung, kilin, naga, dan harimau, 1 (satu) buah dadu masing-masing sisi bergambar singa, ayam, burung, kilin, naga, dan harimau, 1 (satu) buah hap yang terbuat dari paralon warna abu-abu, 1 (satu) bungkus rokok LA, 33 (tiga puluh tiga) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).-----

----- Bahwa Permainan judi yang dilakukan para terdakwa adalah dengan cara pertama-tama sepotong kain / lapak di bentangkan di depan para pemasang, lalu dadu diletakkan diatas sebungkus rokok kemudian ditutup dengan paralon dan digoncang sebanyak 1 (satu) kali oleh Bandar, kemudian para pemain / pemasang memasang uangnya diatas gambar-gambar binatang yang ada di lapak tersebut, setelah pemasang selesai memasang uangnya kemudian tutup paralon dibuka oleh salah satu pemasang sehingga nampak salah satu gambar binatang yang posisi gambarnya dibagian atas, bagi pemasang yang pasangannya sesuai dengan gambar yang ada di dadu bagian atas tersebut maka pemasang mendapat bayaran dari Bandar dan bagi pemasang yang pasangannya tidak sesuai dengan gambar yang ada di dadu bagian atas maka pasangannya diambil oleh Bandar.-----

Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Bahwa bagi pemain / pemasang yang uang taruhannya sesuai dengan gambar yang ada dibagian atas dadu maka pemain/pemasang mendapat bayaran dari Bandar dengan pembayaran sebagai berikut :-----

1. Jika pemain/pemasang meletakkan uang taruhnya dengan cara dilipat 2 (dua) tepat (kopan) di atas gambar binatang-binatang tersebut, maka uang pemain / pemasang dibayar bandar sebanyak 5 (lima) kali lipat dari nilai uang taruhan. Misalnya pemain/pemasang meletakkan uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka bandar akan membayar sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----
2. Jika pemain/pemasang meletakkan uang taruhnya dengan cara dilipat 2 (dua) diantara 2 (dua) gambar binatang (urat), jika salah satu gambar binatang yang dipasang sama dengan gambar binatang yang ada di atas dadu, maka uang pemain/pemasang dibayar bandar sebanyak 2 (dua) kali lipat dari nilai uang taruhan. Misalnya pemain/pemasang meletakkan uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka bandar akan membayar sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Bahwa permainan judi jenis Liong Fu yang dilakukan oleh para terdakwa tidak dapat ditentukan siapa pemenangnya karena sifatnya untung-untungan dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya serta permainan judi jenis judi Liong Fu tersebut tidak ada ijin dari pihak berwajib ;-----

-----Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU RI No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa – Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi dan menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang bersumpah / berjanji menurut cara agamanya, sebagai berikut: -----

1. Saksi LIU CIAN CIN Alias A CIN Anak CHEN SIU COI -----
2. Saksi JUNIARDI Bin YAPPE -----
3. Saksi RADUAN Alias BUJANG Bin JONI -----
4. Saksi BUN THIN Alias A THIN Anak LIM SEN -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi – Saksi tersebut, pada pokoknya sesuai dengan Berita Acara Persidangan dan Terdakwa – Terdakwa tidak berkeberatan serta membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa di Persidangan, Terdakwa – Terdakwa telah memberi keterangan, masing - masing yang pada pokoknya sesuai dengan Berita Acara Persidangan dan Terdakwa mengakui perbuatan yang telah mereka lakukan ; -----

Menimbang, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di Persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) helai Lapak yang terbuat dari kain warna kuning yang bergambar Singa, Ayam, Burung, Kilin, Naga, dan Harimau ; -----
- 1 (satu) buah dadu masing-masing sisi bergambar Singa, Ayam, Burung, Kilin, Naga, dan Harimau ; -----
- 1 (satu) buah Hap yang terbuat dari Paralon warna abu-abu ; -----
- 1 (satu) bungkus rokok LA ; -----
- uang tunai sebesar Rp. 359.000,- (Tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri dari : -----
 - 33 (tiga puluh tiga) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- -----
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- -----
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- -----
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- -----
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- -----
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- -----

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP barang bukti tersebut telah di Sita sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu telah sah untuk di jadikan barang bukti dan dalam perkara ini dan telah dibenarkan pula oleh para saksi dan Terdakwa – Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu dalam putusan ini. -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa – Terdakwa , serta barang bukti, yang berkesesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta – fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 Desember 2010 sekitar Pukul 08.00 WIB sampai dengan 21.30 WIB, bertempat di rumah Saksi BUN THIN Alias A THIN, yaitu di Gang Shanghai Dusun Sunsung Desa Saing Rambli Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, telah terjadi permainan Judi jenis Liong Fu; ----
- Bahwa dalam permainan judi tersebut, Terdakwa I. Kong Sau Lek Alias Alek Anak Kong Sui Choi, Terdakwa II. Hermanto Alias Ciu Po Tet Alias A Tet Anak Ciu Muk, Terdakwa III. Paulus Bong Alias Alip, Terdakwa IV. Yohanes Liu Alias Ajan Anak Mathius dan Terdakwa V. Jun Sen Alias A Sen Anak Chang Tong sebagai pemain atau pemasang uang taruhan sedangkan Saksi RADUAN Alias BUJANG Bin JONI berperan sebagai bandar ;-----
- Bahwa penangkapan oleh anggota Kepolisian terjadi pada permainan judi putaran atau guncangan ke-9; -----
- Bahwa dalam permainan judi tersebut, tidak memiliki ijin dari Pemerintah ; ----
- Bahwa permainan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis Liong Fu telah diselenggarakan 3 (tiga) kali di rumah Saksi BUN THIN, yaitu tanggal 11 Desember 2010, tanggal 18 Desember 2010, dan tanggal 24 Desember 2010, akan tetapi Saksi RADUAN Alias BUJANG Bin JONI berperan sebagai bandar baru satu kali yaitu pada tanggal 24 Desember 2010, dan kesemua Terdakwa ikut main, kecuali Terdakwa II yang hanya ikut main pada tanggal 24 Desember 2010;-----
- Bahwa cara permainan perjudian jenis Liong Fu tersebut yakni pertama-tama bandar menyediakan peralatan perjudian berupa 1 (satu) buah dadu yang berbentuk petak segi 4 yang masing-masing sisinya bergambar binatang, 1 (satu) buah tutup paralon, 1 (satu) buah bungkus rokok dan 1 (satu) helai kain/lapak yang bergambar bintang yang sama dengan gambar binatang yang ada di sisi dadu tersebut. Kemudian bandar membentangkan sepotong kain/lapak di depan para pemain/pemasang, lalu dadu di letakkan di atas sebungkus rokok kemudian dadu di tutup dengan paralon dan digoncang sebanyak 1 (satu) oleh bandar. Kemudian pemain/pemasang memasang uangnya di atas gambar-gambar binatang yang ada diatas kain/lapak. Bahwa setelah pemain/pemasang selesai memasang uang taruhan, kemudian tutup paralon dibuka oleh salah satu pemain/pemasang sehingga nampak salah satu gambar binatang yang posisi gambarnya berada dibagian atas. Bagi pemain/pemasang yang uang taruhannya sesuai dengan gambar yang ada dibagian atas dadu maka pemain/pemasang mendapat bayaran dari bandar sedangkan bagi pemain/pemasang yang uang taruhannya tidak sesuai dengan gambar yang ada dibagian atas dadu maka uang taruhannya diambil oleh bandar ;-----
- Bahwa bagi pemain/pemasang yang uang taruhannya sesuai dengan gambar yang ada dibagian atas dadu maka pemain/pemasang mendapat bayaran dari Bandar dengan pembayaran sebagai berikut :-----
 - 1) Jika pemain/pemasang meletakkan uang taruhannya dengan cara dilipat 2 (dua) tepat (kopan) di atas gambar binatang-binatang tersebut, maka uang pemain/pemasang dibayar bandar sebanyak 5 (lima) kali lipat dari nilai uang taruhan. Misalnya pemain/pemasang meletakkan uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka bandar akan membayar sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----
 - 2) Jika pemain/pemasang meletakkan uang taruhannya dengan cara dilipat 2 (dua) diantara 2 (dua) gambar binatang (urat), jika salah satu gambar binatang yang dipasang sama dengan gambar binatang yang ada di atas dadu, maka uang pemain/pemasang dibayar bandar sebanyak 2 (dua) kali lipat dari nilai uang taruhan. Misalnya pemain/pemasang meletakkan uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka bandar akan membayar sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----
- Bahwa permainan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa – Terdakwa tidak dapat ditentukan siapa pemenangnya karena sifatnya untung-untungan dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa – Terdakwa oleh Penuntut Umum telah dituntut sebagaimana tercantum dalam tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-11/SBS/01/2011 tertanggal 28 Februari 2011, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I **KONG SAU LEK Alias ALEK Anak KONG SUI CHOI**, terdakwa II **HERMANTO Alias CUI PO TET Alias A TET Anak CUI MUK**, terdakwa III **PAULUS BONG Alias ALIP**, terdakwa IV **YOHANES LIU Alias AJAN Anak MATHIUS** dan terdakwa V **JUN SEN Alias A SEN Anak CHANG THONG** bersalah melakukan tindak pidana ” ***Turut Serta Melakukan Perbuatan Menggunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303 KUHP*** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian sebagaimana dakwaan KEDUA Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **KONG SAU LEK Alias ALEK Anak KONG SUI CHOI**, terdakwa II **HERMANTO Alias CUI PO TET Alias A TET Anak CUI MUK**, terdakwa III **PAULUS BONG Alias ALIP**, terdakwa IV **YOHANES LIU Alias AJAN Anak MATHIUS** dan terdakwa V **JUN SEN Alias A SEN Anak CHANG THONG** dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.-----
3. Menyatakan barang bukti, berupa : -----
 1. 1 (satu) helai Lapak yang terbuat dari kain warna kuning yang bergambar Singa, Ayam,Burung, Kilin, Naga, dan Harimau ; -----
 2. 1 (satu) buah dadu masing-masing sisi bergambar Singa, Ayam,Burung, Kilin, Naga, dan Harimau ; -----
 3. 1 (satu) buah Hap yang terbuat dari Paralon warna abu-abu ; -----
 4. 1 (satu) bungkus rokok LA ; -----Dirampas untuk dimusnahkan. -----
 5. 33 (tiga puluh tiga) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- -----
 6. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- -----
 7. 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- -----
 8. 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- -----
 9. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- -----
 10. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- -----Dirampas untuk negara. -----
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) . -----

Telah mendengar.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Nota pembelaan / Pleidooi Terdakwa – Terdakwa yaitu berupa permohonan yang masing – masing, pada pokoknya merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan mereka tersebut, serta mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa – Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ; -----

Menimbang, bahwa atas Nota pembelaan / Pleidooi Terdakwa – Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di persidangan yaitu berupa keterangan saksi – saksi, Terdakwa – Terdakwa , serta adanya barang bukti yang diajukan. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa – Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Alternatif yaitu : -----

PERTAMA : Pasal 303 ayat (1) ke – 3 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. -----

ATAU -----

KEDUA : Pasal 303 bis ayat (1) ke – 1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa, yaitu dakwaan KEDUA dari Penuntut Umum, Pasal 303 bis ayat (1) ke – 1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur – unsurnya sebagai berikut: -----

1. Barang Siapa ; -----
2. Turut serta mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303 ; -----

Menimbang, bahwa karena semua unsur – unsur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke – 1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam dakwaan KEDUA Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan Kualifikasi yaitu : “TURUT SERTA MEMPERGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI YANG DIADAKAN DENGAN MELANGGAR PASAL 303”. -----

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau pembenar

yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa – Terdakwa, serta Terdakwa – Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas kesalahan mereka, maka Terdakwa – Terdakwa akan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan mereka dan haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa – Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa – Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa – Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa – Terdakwa tetap berada dalam tahanan. -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di dalam persidangan, berupa:-----

- 1 (satu) helai Lapak yang terbuat dari kain warna kuning yang bergambar Singa, Ayam, Burung, Kilin, Naga, dan Harimau ; -----
- 1 (satu) buah dadu masing-masing sisi bergambar Singa, Ayam, Burung, Kilin, Naga, dan Harimau ; -----
- 1 (satu) buah Hap yang terbuat dari Paralon warna abu-abu ; -----
- 1 (satu) bungkus rokok LA ; -----
- uang tunai sebesar Rp. 359.000,- (Tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri dari : -----
 - 33 (tiga puluh tiga) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- -----
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- -----
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- -----
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- -----
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- -----
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- -----

Oleh karena Barang Bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara Nomor : 30/Pid.B/2011/PN.SBS, maka Majelis Hakim memerintahkan agar keseluruhan Barang Bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain ;-----

Menimbang, bahwa suatu pidana / hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa – Terdakwa bukan suatu balas dendam, akan tetapi merupakan suatu pembinaan supaya kelak kemudian hari tidak mengulangi perbuatannya atau dalam cakupan yang lebih luas supaya tidak melakukan perbuatan yang melanggar / bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan maupun meringankan kesalahan Terdakwa – Terdakwa, yaitu : -----

Hal – hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa – Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian -----

Hal – hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal – hal yang meringankan :-----

- Terdakwa – Terdakwa belum pernah dihukum. -----
- Terdakwa – Terdakwa bersikap sopan di Persidangan dan berterus terang mengenai perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ; -----
- Terdakwa – Terdakwa menyesali perbuatan mereka dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan mereka tersebut.-----
- Terdakwa – Terdakwa masing – masing mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal – hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah patut dan setimpal beratnya pidana yang dijatuhkan ;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke – 1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Undang – Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan peraturan lain yang bersangkutan. -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. Kong Sau Lek Alias Alek Anak Kong Sui Choi, Terdakwa II. Hermanto Alias Ciu Po Tet Alias A Tet Anak Ciu Muk, Terdakwa III. Paulus Bong Alias Alip, Terdakwa IV. Yohanes Liu Alias Ajan Anak Mathius dan Terdakwa V. Jun Sen Alias A Sen Anak Chang Tong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TURUT SERTA MEMPERGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI YANG DIADAKAN DENGAN MELANGGAR PASAL 303”; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa – Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 3 (tiga) bulan ; ---
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa – Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan Terdakwa – Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) helai Lapak yang terbuat dari kain warna kuning yang bergambar Singa, Ayam,Burung, Kilin, Naga, dan Harimau ; -----
 - 1 (satu) buah dadu masing-masing sisi bergambar Singa, Ayam,Burung, Kilin, Naga, dan Harimau ; -----
 - 1 (satu) buah Hap yang terbuat dari Paralon warna abu-abu ; -----
 - 1 (satu) bungkus rokok LA ; -----
 - uang tunai sebesar Rp. 359.000,- (Tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri dari : -----
 - 33 (tiga puluh tiga) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- -----
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- -----
 - 10 (sepuluh).....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- -----
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- -----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- -----
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- -----

dipergunakan dalam perkara lain . -----

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa – Terdakwa, masing -
masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari **KAMIS, tanggal 3 MARET 2011**, oleh kami **SRI HASNAWATI, SH,M.Kn** sebagai Hakim Ketua, **HORASMAN BORIS IVAN, S.H.** dan **NURAINI, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SENIN, tanggal 7 MARET 2011** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan di dampingi oleh hakim-hakim anggota yaitu **HORASMAN BORIS IVAN, S.H.** dan **M. ZAKIUDDIN, SH.**, dibantu **SARIMIN N, SH** Panitera pada Pengadilan Negeri Sambas dengan dihadiri oleh **ERHAN LIDIANSYAH, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas, serta di hadapan Terdakwa – Terdakwa tersebut;-----

Hakim – Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

HORASMAN BORIS IVAN, S.H.

SRI HASNAWATI, S.H.,M.Kn

M. ZAKIUDDIN, SH.

Panitera,

SARIMIN N, SH.